



PENETAPAN

NOMOR 191/Pdt.G/2016/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

====, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan jual barang campuran, tempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat;

M e l a w a n

====, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tkl, tanggal 25 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai buti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 211/40/IX/2005 tanggal 26 September 2005.

Hal.1dari5Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama kurang lebih sebelas tahun.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama =====, umur 9 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan terguga semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015, antara penggugat dan tergugat sudah sering berselisih yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat yang pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat sering keluar rumah dan tengah malam baru pulang ke rumah.
6. Bahwa pada bulan Juni 2016, tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Mariani, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih lima bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pengguga sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dan putusan telah bekekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urrusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal.2dari5Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, ketua majelis telah menasihati penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama tergugat, sebagaimana dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata penggugat merespon dengan baik dengan menyatakan akan rukun kembali berumah tangga bersama tergugat dan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Hal.3dari5Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban;

Mnimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, maka gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tkl, di cabut;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438 H, oleh kami Dra. Hartini Ahada, sebagai ketua majelis, Musafirah, S.Ag.,M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurqalbi, S.HI.,M.HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal.4dari5Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Dra. Hartini Ahada.

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nurqalbi, S.HI.,M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. ATK PerkaraRp. 50.000,-
3. PanggilanRp. 200.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. MeteraiRp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 291.000,-**
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.5dari5Hal. Put. No. 191/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)